



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

SUNARSIH, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Tumbang Kalang 29 September 1982, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Bertempat tinggal di JL. Desa Tumbang Kalang, RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa : Tumbang Kalang, Kecamatan : Antang Kalang, Kabupaten : Kotawaringin Timur, Email : robotcom19992000@gmail.com No. Rekening: 7267-0100-8483-534 Bank BRI, Nomor HP. 0821-5035-5675, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DARWEON, S.Sos, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Tewai Hara 08 September 1964, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, WNI, Status Kawin, Pendidikan Sekolah Lulusan DIPLOMA IV/STRATA1, tempat tinggal di JL. Desa Tumbang Kalang, RT/RW: 001/001, Kelurahan/Desa: Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Surat gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt tanggal 10 Mei 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt secara tertulis tanggal 10 Mei 2022 dan hal tersebut juga telah disampaikan secara lisan oleh Penggugat di persidangan, dengan alasan karena terdapat kesalahan di dalam surat gugatan yang perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Rv (Reglement op de Rechtsvordering)* menyatakan bahwa “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. (RV. 58, 113 dst., 120, 349.)”;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara ini juga termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut, proses persidangan perkara masih dalam tahap sidang pertama yang dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Rv (Reglement op de Rechtsvordering)* menyatakan bahwa “pencabutan instansi hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sampit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan apabila gugatan Penggugat Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh kami Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Spt



Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp 1.200.000,00
- PNPB Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 1.370.000,00